

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang memiliki dorongan untuk selalu menjalin hubungan dengan orang lain. Hubungan dengan orang lain menimbulkan sikap saling ketergantungan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka kelak. Salah satu bentuk hubungan yang paling kuat tingkat ketergantungannya adalah hubungan suami istri dalam kehidupan perkawinan. Sebelum masuk pada tahap pernikahan biasanya harus melewati proses, yaitu perkenalan antar kedua pihak keluarga, melamar, pertunangan dan kemudian melaksanakan pernikahan. Proses perkenalan yang mendalam antar pasangan dan adanya persetujuan dari keluarga kedua belah pihak yang bersangkutan akan semakin mengakrabkan kedua keluarga maupun dari kedua calon yang akan menikah.

Pernikahan merupakan suatu hal yang dinantikan dalam kehidupan manusia karena melalui sebuah pernikahan dapat terbentuk satu keluarga yang akan dapat melanjutkan sebuah keturunan. Dalam pernikahan tindakan yang dilakukan oleh suami akan sangat berpengaruh pada istri, demikian juga sebaliknya sesuatu yang dilakukan istri akan memberi pengaruh pada suami. Tindakan suami dapat membuat istrinya akan menjadi bahagia atau susah, sebaliknya istri dapat membuat suaminya merasa berhasil atau merasa gagal. Relasi yang baik diantara pasangan suami istri sangat dibutuhkan, untuk

membentuk ikatan perkawinan yang bahagia dan harmonis. Perkawinan yang bahagia, mesra dan kekal tentunya akan menjadi tujuan dari setiap orang yang membangun rumah tangga.

Setiap keluarga dibangun dalam suatu ikatan pernikahan yang diresmikan oleh pemerintah dan agama. Pernyataan ini diperkuat dengan UU No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang mengatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tersebut, maka seluruh seluk beluk mengenai pernikahan di Indonesia diatur oleh undang-undang untuk seluruh warga negara Indonesia, tanpa memperhatikan golongan dan daerah. Dengan berlakunya Undang-undang pernikahan itu, maka undang-undang tersebut akan menjadi acuan dalam hal pernikahan di Indonesia.

Pernikahan yang umum dijumpai dalam masyarakat di seluruh dunia adalah bentuk monogamy; yakni perkawinan antara satu orang suami dan satu orang istri. Dalam realitas sosiologis di masyarakat, monogamy lebih banyak dipraktikkan karena dirasakan paling sesuai dengan tabiat manusia dan merupakan bentuk perkawinan yang paling menjanjikan kedamaian (Zanden, 1993). Meskipun begitu, Mudrock (1949) menyatakan bahwa dari 238 masyarakat di seluruh dunia, hanya seperlimanya yang benar-benar monogamy.

Sedangkan salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah poligami karena mengandung pandangan yang kontroversial. Poligami adalah ikatan perkawinan di mana suami menikah lebih

dari satu istri dalam waktu yang sama. Pria yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu disebut juga poligini. Menurut Broude (dalam Slonim-Nevo & Alkrenawi, 2006) pernikahan poligami merupakan bentuk pernikahan yang biasa terjadi di Timur Tengah, Afrika, Asia, dan Kepulauan pasifik, serta beberapa kelompok masyarakat barat lainnya (Slonim-Nevo & Al-Krenawi, 2006).

Untuk Indonesia sendiri, praktek poligami sudah dilakukan pada awal tahun 1900 yang terdokumentasi dalam surat-surat R.A Kartini kepada sahabatnya, Nyonya Abendanon, yang megisahkan kepedihan hatinya yang harus menjadi istri keempat dari seorang Bupati (Radjab, 2003).

Berbeda di masyarakat Barat dan Asia lainnya, praktik poligami di Indonesia masih menimbulkan pro dan kontra, namun pada kenyataannya pernikahan poligami semakin marak dan dilegalkan oleh pemerintah Indonesia dengan syarat dan ketentuan tertentu. Pemerintah telah mengatur syarat dan pelaksanaan pernikahan poligami dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 pasal 3 ayat 2, pasal 4 dan pasal 5. Sedangkan khusus bagi pemeluk agama Islam, yang menjadi landasan praktik pernikahan poligami adalah QS: An-Nisa ayat 3 yang artinya:

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*

Legalisasi tersebut berakibat semakin banyaknya praktik poligami yang dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat di Indonesia. Tahun 2005, tercatat ada 989 permohonan izin poligami yang diajukan di pengadilan agama di seluruh Indonesia. Tak semua pengajuan itu dikabulkan. Ada 803 permohonan izin poligami yang dikabulkan. Berarti 186 lainnya ditolak. Penolakan itu, menurut Dirjen Peradilan Agama (Badilag) Wahyu Widiana, disebabkan adanya persyaratan poligami yang tak terpenuhi. Badilag juga mencatat, sepanjang tahun 2005 perceraian yang disebabkan poligami totalnya ada 879 atau 0,6 persen dari seluruh perkara perceraian di Indonesia.

Media cetak maupun elektronik juga ramai memberitakan pernikahan poligami di kalangan artis yang antar lain terjadi pada pasangan Cut Keke dan Malik Bawazir, dimana Cut Keke menjadi istri kedua dari Malik Bawazir, Mayangsari menjadi istri kedua Bambang Triatmojo, dan juga pelawak Kiwil yang berpoligami dengan menikah lagi dengan Meggy. Sedangkan dari kalangan agamis sendiri, Andullah Gymnastiar atau yang lebih akrab disapa Aa Gym mengumumkan pernikahan keduanya dengan Elfarini Eridani pada Desember 2006 lalu.

Penelitian yang dilakukan Adams dan Mburugu (dalam Slonim-Nevo & Al Krenawi 2006), Kilbride dan Kilbride (dalam Slonim-Nevo & Al Krenawi 2006), dan Wittrup (dalam Slonim-Nevo & Al Krenawi 2006) menunjukkan bahwa poligami dapat menyebabkan para istri mengalami kecemburuan, persaingan, dan memungkinkan adanya distribusi kebutuhan emosional dan kebutuhan rumah tangga yang tidak setara diantara para istri (Slonim-Nevo & Al

Krenawi 2006). Selain itu, pada beberapa kasus poligami dengan pernikahan di bawah tangan atau pernikahan yang tidak tercatat di KUA, istri kedua dan anak-anaknya tidak memiliki hak apapun atas harta dan properti suami (Mulia, 2004).

“selama ini belum ada si dek rumahtetap, yam au cemana lagi. Alassannya nunggu anak dari istri pertama nikah. Selama ini aku diam aja, tapi yang namanya perasaan kan gak terima. Sampai aku marah sama dia, ya terus dikontraki rumah. Selama ini kan numpang aja di rumah orang tua lama-lama ya enggak enaklah numpang terus”.

(wawancara tanggal 14 oktober 2015)

“Kalau mental kita nggak siap, jangan jadi istri kedua. Karena tentu orang-orang akan menyalakanku. Apalagi tekanan lingkungan yang kuterima, sebagai perebut suami orang, karena itu jalan terbaik bagiku, adalah menjalani rumah tangga ini dengan sekuat-kuatnya.”

(wawancara tanggal 15 januari 2016)

Apa yang dituturkan kedua perempuan diatas merupakan segelintir contoh dari kehidupan istri kedua dalam pernikahan poligami. Sebuah rumah produksi film, Kalyana Shira Film, mendokumentasikan kehidupan poligami tidak sehat di Indonesia dalam film yang berjudul “Berbagi Suami” ([www.wikipedian.org](http://www.wikipedian.org), 2006). Film tersebut mengisahkan tiga cerita kehidupan poligami dari tiga perspektif yang berbeda, yakni dari perspektif istri pertama dengan usia dewasa madya, istri ketiga dengan usia sekitar tiga puluhan, dan istri kedua yang berusia Sembilan belas tahun. Pada cerita yang pertama, suami berpoligami tanpa sepengetahuan istri pertama, pada kasus yang kedua, suami mengumpulkan keempat istrinya dalam satu rumah sehingga menimbulkan hubungan yang tidak

sehat diantara para istri, sedangkan cerita yang ketiga menuturkan suami yang memperlakukan istri kedua bak istri simpanan lalu kemudian menceraikannya karena takut pada istri pertama. Film tersebut nampaknya ingin memberikan pesan bahwa poligami, jika tidak dilaksanakan sesuai dengan hukum dan ketentuan dengan benar, akan memberikan dampak negative salah satunya bagi para istri.

Lain halnya contoh keberhasilan pernikahan poligami, kisah kesuksesan pengusaha dan juga pimpinan pondok pesantren Riyadhul Jannah di Mojokerto, Kyai Mahfud. Beliau memiliki empat orang istri dan 20 orang anak dalam satu rumah. Uniknya istri-istri barunya tersebut dinikahi sang Kyai berdasarkan hasil rekomendasi dari istri-istri sebelumnya. Menurut beliau, resep keharmonisan rumah tangganya adalah menjaga komitmen bersama untuk kesadaran diri dan saling mengalah. Keberhasilan membina rumah tangga poligami tersebut juga karena terpenuhinya kebutuhan lahir dan bathin secara adil bagi istri-istrinya sehingga para istri menjadi bahagia (Sudirman, 2010).

Kebahagiaan erat hubungannya dengan *psychological well-being* seseorang. *Psychological well-being* adalah kondisi individu yang ditandai dengan perasaan bahagia, adanya kepuasan hidup dan realisasi diri. Seseorang yang memiliki *psychological well being* yang baik akan merasa nyaman, damai, dan bahagia serta dapat menjalankan fungsinya sebagai manusia secara positif. *Psychological well-being* adalah konsep yang berkaitan dengan kriteria kesehatan mental yang positif. Kebahagiaan dan kepuasan hidup dirasakan lebih besar ketika individu mengalami pengalaman membina hubungan dengan orang lain dan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok tertentu, dapat menerima dirinya

sendiri, dan memiliki makna dan tujuan dari hidup yang mereka jalani (Ryff dan Singer dalam Steger, Kashdan & Oishi, 2007). Termasuk dalam hal ini adalah pengalaman seorang wanita dalam membina hubungan dengan orang lain dalam ikatan pernikahan atau perkawinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Broude (dalam Slonim-Nevo & Al Krenawi 2006) menemukan bahwa sebagian besar masyarakat yang menganut sistem pernikahan poligami memberikan status yang terhormat pada istri pertama. Istri pertama memiliki kontrol terhadap istri-istri lain dan memiliki hak istimewa untuk tidak berbagi dengan istri lain, istri pertama lebih memiliki pengaruh terhadap suami dibandingkan istri-istri yang lain. Kemudian pada beberapa masyarakat, istri pertama memiliki hak untuk menentukan dan merancang pernikahan kedua suaminya (Al-Krenawi, Graham & Slonim-Nevo, 2006).

Dalam penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Ariyani (2004) mengenai faktor-faktor yang berperan dan proses dalam pengambilan keputusan pada wanita dewasa untuk menjadi istri kedua, ditemukan bahwa seluruh responden penelitian menjalani kehidupan rumah tangga yang lebih pelik dibandingkan dengan pernikahan monogamy. Sumber masalah yang ditemukan dalam penelitian tersebut antara lain adalah pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari istri pertama serta hubungan yang tidak harmonis dengan istri pertama. Pada akhirnya, sebagian dari responden penelitian mengaku benar-benar menyesal dengan keputusannya dan sebagian lain hanya memberikan beberapa kiat untuk bisa bertahan sebagai istri kedua (Ariyani, 2004).

Namun demikian, disisi lain peneliti juga menemukan fenomena bahwa baik istri vertana, istri kedua, dan seterusnya tidak selamanya berada pada posisi yang sulit. Kisah kesuksesan pengusaha restoran ayam goreng “Wong Solo”, puspowardoyo, yang telah beristri dengan empat orang wanita dapat menjadi contohnya. Kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga poligami yang dijalankan oleh puspowardoyo ini mengantarkan dirinya memperoleh poligami Award pada tahun 2003 (Tabloid poligami, 2003). Penelitian yang dilakukan oleh Gwanfogbe, Schumn, Smith, dan Furrow (1997) menemukan bahwa istri kedua dan seterusnya merasakan kepuasan dalam perkawinan yang lebih besar dibandingkan istri pertama (Al-Krenawi, 1999). Hal ini terjadi karena pada umumnya dalam masyarakat Kuwait (tempat penelitian tersebut dilakukan), pernikahan pertama cenderung diatur oleh orang tua sedangkan pernikahan kedua dan seterusnya lebih didorong oleh rasa cinta (Al-Krenawi, 1999).

Leli Nurohmah (2002) mengemukakan bahwa banyak temuan yang menunjukkan bahwa istri kedua dan seterusnya lebih banyak yang diabaikan dan mengalami kekerasan. Sebagian suami pada akhirnya kembali pada istri pertama, karena masyarakat biasanya lebih mengakui istri pertama sebagai istri yang sah. Selain itu reaksi sosial yang muncul pun sering bernilai negatif terhadap istri kedua.

Dalam hal ini berbagai dampak positif maupun negatif dari pernikahan poligami serta penyesuaian yang harus dilakukan oleh istri kedua adalah merupakan pengalaman hidup yang dapat mempengaruhi kondisi kesejahteraan psikologis wanita yang menjadi istri kedua.



Berdasarkan uraian di atas dan melihat fenomena pernikahan poligami di Indonesia yang masih menimbulkan pro dan kontra serta kepedulian peneliti terhadap kondisi wanita yang menjadi istri kedua inilah yang menarik peneliti untuk mengadakan penelitian tentang kondisi kesejahteraan psikologis wanita yang menjadi istri kedua.

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, yaitu untuk mengetahui *psychological well being* pada istri kedua dalam pernikahan poligami, maka permasalahan penelitian ini dapat *grand tour question*, yaitu: Bagaimana gambaran *psychological well being* pada istri kedua dalam pernikahan poligami? Sekaligus menjawab pertanyaan:

1. Bagaimana gambaran *psychological well-being* pada istri kedua dalam pernikahan poligami berdasarkan tiap-tiap dimensi?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi *psychological well-being* pada istri kedua dalam pernikahan poligami?

### **C. Signifikansi dan keunikan penelitian**

Dalam penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Aryani (2004) mengenai faktor-faktor yang berperan dan proses dalam pengambilan keputusan pada wanita dewasa untuk menjadi istri kedua, ditemukan bahwa seluruh responden penelitian menjalani kehidupan rumah tangga yang lebih pelik dibandingkan dengan pernikahan monogamy. Sumber masalah yang ditemukan dalam penelitian

tersebut antara lain adalah pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari istri pertama serta hubungan yang tidak harmonis dengan istri pertama. Pada akhirnya, sebagian dari responden penelitian mengaku benar-benar menyesal dengan keputusannya dan sebagian lain hanya memberikan beberapa kiat untuk bisa bertahan sebagai istri kedua (Ariyani, 2004).

Keunikan dari penelitian istri kedua dalam pernikahan poligami adalah kesejahteraan psikologis (*psychological well being*), peneliti mencoba menggali kondisi *psychological well being* pada istri kedua dalam pernikahan poligami apakah baik atau buruk pada masing-masing dimensi *psychological well-being*. Kemudian berusaha menggali faktor-faktor apa saja yang dapat menambah atau mengurangi *psychological well-being* pada istri kedua dalam pernikahan poligami.

#### **D. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami gambaran *psychological well-being* pada istri kedua dalam pernikahan poligami berdasarkan tiap-tiap dimensi secara umum baik atau tidak.
2. Untuk mendapatkan informasi mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi *psychological well-being* pada istri kedua dalam pernikahan poligami.

## E. Manfaat penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna:

### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam mengembangkan khazanah pengetahuan dan informasi khususnya dalam bidang psikologi sosial dan psikologi perkembangan, terutama yang berkaitan dengan pernikahan dan permasalahan seputar poligami.

### 2. Manfaat praktis

- a. Memberikan informasi pada wanita, khususnya mengenai *psychological well-being* bagi calon/istri kedua dalam pernikahan poligami, sisi positif dari pernikahan poligami, sehingga penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi mereka yang akan dan sedang menjalankan pernikahan poligami.
- b. Bagi istri kedua, diharapkan penelitian ini menjadi gambaran untuk lebih memahami istri pertama dan sebaliknya. Dalam arti kata diharapkan masing-masing istri dapat saling memahami.
- c. Memberikan informasi pada masyarakat sehingga lebih memahami dan berempati serta mengurangi stigma negative terhadap istri kedua dalam pernikahan poligami.